

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah dan Penegasan Judul

#### 1. Latar Belakang Masalah

Dalam pandangan Islam, seorang anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, yakni berpotensi tauhid, dan berpotensi berbuat baik, tidak mempunyai bakat untuk berbuat jelek, apalagi diberi kesempatan dan diberi peluang untuk mengembangkan potensi baiknya, maka ia akan mampu menjadi *insan kamil*. Secara psikologis, perbuatan kenakalan membutuhkan kreativitas dan keberanian, yang keduanya bukan potensi bawaan sejak lahir tapi perolehan dari hasil belajar dan interaksi dengan lingkungan.<sup>1</sup>

Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مَوْلُودٍ إِلَّا يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ  
فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُجَدِّدَانِهِ مَا تَنْتَجِعُونَ الْبَهِيمَةَ هَلْ تَجِدُونَ فِيهَا مِنْ جَدَعَاءَ حَتَّى تَكُونُوا  
أَنْتُمْ تَجَدِّعُونَهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ؟ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ  
(رواه بخاري)

---

<sup>1</sup> Chabib Toha. *Pendidikan Agama Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 1996), h. 116.

Hadits di atas menunjukkan bahwa Islam telah mengakui pengaruh luar atau sekitar (orang tua, pendidikan, dan lingkungan) dan pengaruh dari dalam (bakat dan pembawaan) adalah merupakan perpaduan yang menentukan perkembangan hidup manusia yang berlangsung timbal balik. Dalam pertumbuhan dan perkembangannya manusia dapat digolongkan menjadi dua yaitu golongan yang cenderung melakukan perbuatan baik dan golongan yang cenderung untuk melakukan perbuatan tidak baik (perbuatan jahat).


Agama mempunyai peranan yang sangat penting di dalam manusia, sebab agama merupakan motivasi hidup dan kehidupan dan merupakan alat pengembangan dan pengendalian diri yang amat penting. Tanpa adanya pedoman dan alat pengendalian diri yaitu agama Islam, maka manusia akan mudah terjerumus kelembah kejahatan. Semua itu dapat terjadi disebabkan karena banyak faktor. Namun yang lebih mendasar adalah karena kurang tertanamnya pendidikan agama dalam jiwa seseorang.

Masalah agama tidak mungkin dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Karena agama sendiri sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Karena agama merupakan pedoman untuk menjalankan kehidupan ini. Dengan demikian adanya suatu pembinaan keagamaan sangat diperlukan keberadaannya. Dan pembinaan kehidupan beragama tidak dapat dilepaskan dari pembinaan kepribadian secara keseluruhan.

Untuk menciptakan norma-norma agama dalam kehidupan masyarakat, maka perlu dilaksanakan pembinaan keagamaan bagi seluruh lapisan masyarakat, dalam hal ini tidak terkecuali anak-anak yang mengalami nasib kurang baik atau kurang beruntung. Adakalanya anak dilahirkan dari keluarga yang kurang mampu (miskin), bercerai, *broken home* dan sebagainya, yang demikian sering mengakibatkan anak berperilaku yang menyimpang sehingga menyimpang dari norma-norma agama, seperti mencuri, mengemis, menjual diri, terjun ke dunia maya (makan obat-obatan terlarang) dan lain sebagai sebagainya. Agar mereka terhindar dari perilaku yang menyimpang tersebut maka diperlukan pembinaan keagamaan.

Pembinaan yang di butuhkan anak-anak tersebut bermacam-macam seperti pembinaan sosial, keterampilan dan juga pembinaan keagamaan. Agama Islam sangat menganjurkan agar membina seseorang dengan penuh kebijakan sesuai dengan kondisi orang yang di bina.

Al-Qur'an surat An-Nahl :125 :



Dalam membina dan mengajak seseorang kepada kebenaran itu sangat di tekankan dengan kemudahan dan kegembiraan tidak dengan mempersulit dan

menakut-nakuti. Sebab bila yang terakhir ini di tempuh dapat berakibat menjauh seseorang dari ajaran agamanya.

Pembinaan keagamaan tidak dapat di lepaskan dari pembinaan secara keseluruhan. Untuk mewujudkan kepribadian tersebut bukanlah suatu pekerjaan yang ringan dan mudah, tetapi harus mengorbankan seluruh tenaga, kesabaran, bimbingan, ketelatenan bahkan biaya yang cukup besar ataupun yang lainnya. Upaya semacam ini akan mudah dan lebih praktis di lakukan oleh orang tua di rumah namun tidak menutup kemungkinan lembaga formal maupun in formal (dilakukan di panti) pun berupaya untuk menjembatani dalam mengamalkan ajaran agama Islam, guna mewujudkan manusia yang bertaqwa kepada Allah SWT.

Penyakit zaman sekarang yang susah diobati adalah hilangnya nilai-nilai moral dan perhatian terhadap agama, tidak ada kesulitan yang lebih besar yang dihadapi selain kesulitan yang berkenaan dengan moral, seperti remaja yang bermasalah, baik masalah narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya, dimana dalam perkembangan remaja sering terlibat demikian, bermula dari perkotaan hingga sampai kedesa-desa.

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka peminat narkoba atau masalah remaja yang salah satu menjadi penyakit masyarakat, diberikan prioritas utama mendapat perhatian, baik oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga masyarakat lainnya. Dimana mereka diikut sertakan berpartisipasi menanggulangi

permasalahan remaja yang bermasalah, terutama dalam menanggulangi yang terlibat permasalahan narkoba. Berbagai cara bisa ditempuh, mulai dari pendidikan, penyuluhan, hingga sampai pada pembinaan keagamaan, namun hingga sampai sekarang ini, permasalahan terhadap remaja bermasalah narkoba masih saja ada, bahkan semakin bertambah kualitasnya.

Ditinjau dari sudut agama, permasalahan narkoba adalah perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Para ulama dari berbagai mazhab telah sepakat mengharamkan narkoba. Dasar pengharaman narkoba adalah hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Daud dengan sanad yang shahih dari Ummu Salamah Radhiyallahu Anha :

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : نَهَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ

(رواه ابوداود)

Syaikh Jalal Haq Ali Jadal Haq pernah ditanya tentang penggunaan narkoba, dikenakan hukuman atukah dikenakan sanksi? Syaikh Jadal Haq Ali Jadal Haq menjawab,

*"Sesungguhnya penggunaan narkoba adalah haram, karena narkoba melemahkan, membius dan merusak akal, serta anggota tubuh manusia lainnya. Jadi keharaman narkoba bukanlah karena zatnya, namun karena pengaruh dan madzaratnya"*<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Al-Ahmady Abu An Nur, *Narkoba*, (Jakarta: Darul Falah, 2000) h. 143.

Ada dua prinsip yang terkait dengan narkoba dan hukum-hukumnya. Kaum muslimin wajib mengetahui kedua prinsip tersebut, agar mereka mempunyai kejelasan tentang agama mereka karena beberapa orang yang bermulut menyimpang dan berpikir sesat telah membuat penyimpangan tentang makna narkoba dan cabang-cabangnya.

Pada awalnya pengharaman terhadap khamar, dan terlebih narkoba ini adalah secara bertahap. Umat Islam masih terus meminum khamar hingga Nabi Muhammd SAW Hijrah dari Mekah ke Madinah. Umat Islam bertanya-tanya tentang meminum khamar dan judi. Oleh karena itulah Allah menurunkan surah Al-Baqarah ayat 219 :




Maksudnya ialah bahwa melakukan kedua perbuatan itu adalah dosa besar karena di dalamnya mengandung kemudaratatan dan kerusakan baik segi material maupun segi agama. Dari segi material kedua perbuatan itu memang bermanfaat karena keuntungan bagi si penjual khamar dan memperoleh harta benda tanpa susah

payah bagi si penjudi. Akan tetapi dosanya jauh lebih diharamkan walaupun belum diharamkan secara mutlak.

Setelah ayat diatas, turun pula ayat yang mengharamkan khamar dalam kaitannya dengan shalat terutama bagi mereka yang kecanduan khamar dan telah menjadi bagian dari hidupnya. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 43 :



Sebab turun ayat ini adalah kasus seorang Muslim yang mengerjakan sembahyang padahal dia sedang dalam keadaan mabuk, sehingga ia mengucapkan :




Tanpa menyebut kata  dalam ayat   
 <sup>3</sup>

Kasus ini merupakan pengantar bagi haramnya minuman khamar itu secara final dan setelah itu pulalah Allah SWT mengharamkannya secara tuntas melalui firman-Nya dalam Surah Al-Maidah ayat 90-91 :

---

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*. (Bandung : PT Al-Ma'arif. 1997), Cet.9 Jilid. 9. h.35-36



Apabila persengketaan dan permusuhan sudah terbiasa dimasyarakat, di tambah lagi dengan lupa kepada Allah SWT, maka kehidupan dimasyarakat akan kacau, untuk itulah judi, minuman khamar di haramkan.

Selain itu juga khamar juga merupakan kunci atau induk dari kejahatan karena itulah banyak tindak kejahatan di masyarakat terjadi karena keadaan si pelaku dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan tidak sadarkan diri.<sup>4</sup>

... عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَشْرِبْ الخُمْرَ فَإِنَّ نَهَامِفْتَاخَ كُلِّ شَرٍّ (رواه ابن مآخه)

Prinsip utama adalah bahwa narkoba dalam terminologi syariat dan bahasa adalah setiap apa saja yang menutupi akal dan alasan pengharamannya tidak

---

<sup>4</sup> M. Ali. Hasan. *Masalah Fiqiyah Al-Hadits pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h.165

berdasarkan pada satu bahan tertentu, karena narkoba bisa saja berasal dari anggur dan selain anggur. Hadits-hadits shahih tentang narkoba sudah sangat jelas seperti sabda Nabi SAW:

... عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ (رواه مسلم)

Prinsip kedua adalah bahwa ketika Islam menetapkan keharaman narkoba dan menghukum para pemakainya, maka Islam tidak melihat narkoba sebagai cairan yang diminum atau zat yang dipakai dan sebagainya. Namun Islam melihat kepada pengaruh yang ditimbulkannya yaitu hilangnya akal yang merusak kemanusiaanya, mencabut kedudukan kemuliaan yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya dan mengeruhkan kebeningan ma'rifah terhadap Allah yang tumbuh dari perasaan merasa diawasi-Nya dan ingat kepada keagungan-Nya.<sup>5</sup>

Itulah sentral mudharat narkoba dampak aspek spritual dan sosial, maka karena mudharat itulah narkoba itu diharamkan. Dan narkoba bahkan lebih memberikan dampak yang mudharat dari pada khamar. Karena narkoba selain memabukkan juga berakibat melemahkan, membuat orang yang memakainya menjadi tidak berdaya, lemah akalnya, lemah jiwanya, dan bahkan lemah raganya. Dari segi psikologis, narkoba sangatlah membuat pemakainya menjadi ketagihan (kecanduan) terhadap narkoba, ketergantungan ini memiliki sifat yang membuat

---

<sup>5</sup> Al Ahmady Abu Nur, *op.cit.*,h.134-136

tubuh semakin lama semakin lemah dan membuat orang selalu ingin mengulangi perbuatannya. Akibat dari itu jiwanya akan diperbudak oleh keinginan untuk mengulanginya walaupun segala cara harus dilakukan untuk memperoleh keinginan mengkonsumsi narkoba, bahkan dirinya sendiripun akan daniayanya.

Para ulama mengatakan, narkoba itu haram hukumnya, lantaran merusak dan induk dari segi kejahatan. Ahli kedokteran mengatakan, bahwa narkoba merupakan bahaya besar yang mengancam kehidupan manusia, bukan saja kerana keburukan-keburukan yang ditimbulkan, tetapi juga karena efek-efek yang sangat fatal, seperti penyakit paru-paru, membahayakan tubuh dan melemahkan daya imunitasnya (kekebalannya) terhadap serangan penyakit-penyakit lain dan berpengaruh terhadap semua organ tubuh, khususnya penyakit liver (hati) dan melemahkan seluruh syaraf.<sup>6</sup>

Karena itu agama mewajibkan kepada umatnya untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama tersebut. Salah satu cara yang dianjurkan agama, untuk terhindar dari perbuatan yang tidak baik adalah melalui pengamalan ajaran-ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, yakni dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangan-Nya.

Anjuran tersebut bisa dilaksanakan dengan baik dengan upaya menghindarkan diri dari berbagai masalah sosial yang dihadapi, khususnya permasalahan narkoba yang sekarang banyak dihadapi dan dikonsumsi oleh remaja.

---

<sup>6</sup> M. Ali Hasan, *Op cit*,h.163

Hal ini dapat di atasi, melalui agama yang mempunyai fungsi daya tahan bagi manusia. Diantara fungsi tersebut diantara lain, memberikan perasaan tentram, aman, damai, tabah, tidak dikejar-kejar dosa, tawakal, ulet serta percaya pada diri sendiri. Agama dapat membentuk manusia menjadi pejuang menegakkan kebenaran dan keadilan dengan kesiapan mengabdikan dan berkorban. Agama juga mampu menumbuhkan kembangkan setiap jiwa manusia, sifat mulia, terpuji, penyantun, dan toleransi, agar dalam bersikap dan bertingkah laku sejalan dengan keyakinan ajaran agama yang dianutnya, utamanya berakhlakul karimah.

Atas dasar itu, dirasa sangat perlu melakukan pembinaan keagamaan terhadap orang yang bermasalah narkoba. Pembinaan keagamaan yang diberikan kepada mereka bersifat tuntunan agama. Hal ini dimaksudkan agar fungsi ajaran agama menjadi tertanam dalam diri para pecandu narkoba tersebut. Sehingga mereka memiliki daya tahan untuk mengatasi dan memecahkan masalah yang dihadapinya sendiri.

Di Banjarmasin terasa banyak remaja yang bermasalah narkoba, sehingga di perlukan usah-usaha preventif yang lebih intensif juga perlu ada usaha untuk merehabilitasi mereka yang sudah menjadi korban narkoba, agar bisa hidup secara wajar dalam masyarakat dan bisa pula berpartisipasi dalam pembangunan bangsa secara keseluruhan.

Dalam upaya menangani masalah tersebut, pemerintah dalam hal ini Dinas Kesejahteraan Sosial dan BNP (Badan Narkotika Provinsi) telah melaksanakan usaha-usaha penanganan secara kongkrit melalui program rehabilitasi sosial sistem per pantian.

Di Kalimantan Selatan salah satunya dapat ditangani melalui Pantii Rehabilitasi Narkoba “Al-Inabah” Banua Anyar Banjarmasin yang merupakan tempat pelayanan rehabilitasi narkoba. Salah satu cara yang dilakukan adalah melalui pembinaan keagamaan berupa tuntunan ajaran Islam terhadap pecandu narkoba. Para pecandu narkoba itu diperoleh dari Dinas Sosial atau instansi yang menangani masalah Sosial di kabupaten Kota atau Provinsi di Kalimantan Selatan pada umumnya dan Banjarmasin pada khususnya. Yang mana Dinas Sosial menyurati instansi yang terkait di wilayahnya guna memasuki pantii rehabilitasi. Kemudian petugas pantii menyeleksi para pecandu narkoba guna menempati rehabilitasi tersebut. Namun ada juga para pecandu yang ada dimasyarakat secara umum yang di pantikan oleh keluarganya.

Adapun peranan pantii ini adalah memberikan pelayanan sosial rehabilitasi bagi penyandang masalah narkoba dalam tata kehidupan bermasyarakat serta pemulihan kembali citra harga diri, kepercayaan diri, tanggung jawab sosial dan kemauan dan kemampuan guna menjalani kehidupannya sehari-hari secara wajar.

Pembinaan keagamaan dipanti rehabilitasi narkoba ini juga diharapkan dapat menciptakan suasana keberagamaan yang baik, sehingga para pecandu narkoba dapat menjadi manusia yang lebih baik dan terhindar dari perbuatan yang melanggar norma-norma, baik norma-norma masyarakat, dan norma-norma agama.

Beranjak dari pemikiran diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PEMBINAAN KEAGAMAAN DI PANTI REHABILITASI NARKOBA ”AL-INABAH” BANUA ANYAR BANJARMASIN”**

## 2. Penegasan Judul

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberikan pengertian dalam judul tersebut di atas, maka perlu penulis tuliskan beberapa istilah, yaitu :

### a. Pembinaan Keagamaan

Pembinaan keagamaan yang penulis maksudkan di sini adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengobati dan membina para pecandu narkoba yang bertujuan agar mereka mempunyai kepercayaan diri, kemauan dan kemampuan agar mampu melaksanakan kehidupannya secara wajar dimasyarakat. Serta terhindar dari melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma, baik norma-norma sosial dan norma-norma agama.

### b. Panti Rehabilitasi Narkoba

Panti rehabilitasi narkoba adalah tempat bagi para pecandu narkoba untuk penyembuhan dari ketergantungan obat-obatan terlarang atau narkotika.

c. Para Pecandu

Para pecandu yang dimaksudkan di sini adalah pecandu yang rawan yang melakukan perbuatan yang menyimpang sosial dan psikologis. Seseorang yang mempunyai ketergantungan pada narkoba, kecanduan atau addikasi ini memiliki sifat toleransi yang apabila semakin lama tubuh membutuhkan narkoba itu maka orang itu harus mengulangi lagi untuk menghilangkan rasa sakit tersebut atau dalam istilah sekarang disebut “withdrawal”<sup>7</sup>

Apabila penyalahgunaan ini terhenti secara mendadak pada orang yang sudah terkena addikasi atau kecanduan maka akan menimbulkan gejala-gejala yang mempengaruhi fisik dan mental, seperti: rasa ingin muntah, kejang, depresi dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

d. Narkoba

Kata narkoba berasal dari singkatan narkotika dan obat-obatan terlarang. Menurut Soedjono Dirdjosiswono dalam bukunya Hukum Narkotika Indonesia mengatakan:

---

<sup>7</sup> Widarso Gondodwirjo dan Dardji Darmoharto *Penyalahgunaan Narkotika dan Pembinaan Generasi Muda*, (Malang: Humas Universitas Brawijaya, 1990), h. 5

<sup>8</sup> *Ibid,h*

“Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkan kedalam tubuhnya. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi/hayalan-hayalan.”<sup>9</sup>

Dari pengertian pembinaan keagamaan, panti rehabilitasi narkoba dan pecandu narkoba di atas, penulis menyimpulkan bahwa pembinaan keagamaan bagi para pecandu narkoba adalah suatu kegiatan untuk membangun, memperbaiki, dan menyempurnakan apa yang telah ada pada diri pecandu yang rawan untuk melakukan perbuatan menyimpang karena faktor sosial dan faktor psikologis agar mereka terhindar dari perbuatan yang melanggar norma-norma, baik norma-norma sosial dan norma-norma agama.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan keagamaan bagi para pecandu narkoba di Panti Rehabilitasi Narkoba “Al-Inabah” Banua Anyar Banjarmasin?

---

<sup>9</sup> Soedjono Dirdjosiswono, *Hukum Narkotika Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1990) Cet. Ke-2. h. 3.

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses pelaksanaan pembinaan keagamaan bagi pecandu narkoba di Panti Rehabilitasi Narkoba “Al-Inabah” Banua Anyar Banjarmasin?
3. Bagaimanakah pengaruh pelaksanaan pembinaan keagamaan terhadap para pecandu narkoba di Panti Rehabilitasi Narkoba Al-Inabah Banua Anyar Banjarmasin?

### **C. Alasan Memilih Judul**

Ada beberapa alasan yang melatar belakangi penulisan dalam dalam memilih judul di atas, yaitu:

1. Pembinaan untuk mencegah orang melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma kehidupan, apalagi norma-norma agama adalah sangat penting dan berarti, agar kelak mereka dapat hidup bermasyarakat dengan baik.
2. Mengingat betapa pentingnya agama dalam setiap aspek kehidupan, maka bagi para pecandu narkoba sebagai bagian dari masyarakat yang beragama diharapkan dapat melaksanakan ajaran agamanya dengan baik, sehingga setelah menjalani pembinaan keagamaan dapat menjadi warga Negara yang bertaqwa kepada Allah SWT.
3. Dari hasil pengamatan sementara penulis mengemukakan bahwa pembinaan keagamaan dipanti rehabilitasi narkoba “Al-Inabah” Banua Anyar cukup terlaksana meskipun terdapat kekurangan yang perlu dibenahi.

4. Sepengetahuan penulis masalah ini belum ada yang meneliti secara sistematis dalam bentuk skripsi terutama dipanti rehabilitasi narkoba “Al-Inabah” Banua Anyar Banjarmasin.

#### **D. Kajian Pustaka**

Dalam peninjauan yang dilakukan, sepengetahuan penulis ada tiga penelitian yang serupa yang telah dilakukan mengenai permasalahan pembinaan keagamaan di panti sosial, akan tetapi objek yang diteliti berbeda. Dan penulis tidak menemukan kekhususan mengenai pembinaan keagamaan pada anak atau orang yang kecanduan narkoba. Penelitian dari pembinaan keagamaan yang ditemukan penulis, yang telah dijadikan sebagai penelitian dalam bentuk skripsi adalah yang terkait dengan hal atau bidang yang lain. Seperti “Pembinaan Keagamaan Pada Kelas Khusus Anak Jalanan Pasar Lama Kota Banjarmasin” oleh Noor Kholis mahasiswa fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin tahun 2006. kemudian “Pembinaan Keagamaan Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi di Panti Karya Wanita Melati Banjarbaru” oleh Sri Datun Nisa mahasiswi Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin tahun 2007. dan “Pembinaan Keagamaan terhadap Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Martapura Kabupaten Banjarmasin” oleh Rohbiah mahasiswi Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin tahun 2005.

Dari tiga penelitian di atas pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dan dengan menyajikan data secara deskriptif dalam bentuk uraian-uraian berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari beberapa responden maupun informan yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah disajikan maka dapat disimpulkan bahwa pembinaan keagamaan pada kelas khusus anak jalanan Pasar Lama Kota Banjarmasin, Pembinaan Keagamaan Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi di Panti Sosial Karya Wanita Melati Banjarbaru, Pembinaan Keagamaan Terhadap Narapidana Wanita di Lembaga Pemasarakatan Martapura Kabupaten Banjar dapat dikatakan terlaksana dengan baik. Hal ini dilihat dari adanya perencanaan pembinaan yang disusun oleh pembina sesuai dengan kondisi pasiennya. Namun masih terdapat hal-hal yang perlu dibenahi seperti fasilitas yang masih kurang dan perencanaan pembinaan yang kurang terlaksana.

Adapun penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian tentang Pembinaan Keagamaan di Panti Rehabilitasi Narkoba Al-Inabah Banua Anyar Banjarmasin mengenai pengertian pembinaan keagamaan pada pecandu narkoba, pengertian pecandu narkoba, pelaksanaan pembinaan keagamaan bagi para pecandu narkoba, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Untuk melakukan penelitian tersebut, penulis terjun langsung kelapangan. Setelah dari penelitian langsung yang dilakukan penulis sendiri, penulis juga mengambil dari tulisan-tulisan lain yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan tambahan atau penjelasan dari penelitian tentang pembinaan keagamaan di panti rehabilitasi narkoba ini.

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pelaksanaan pembinaan keagamaan bagi para pecandu narkoba di panti rehabilitasi narkoba “Al-Inabah” Banua Anyar Banjarmasin ?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan pembinaan keagamaan di panti rehabilitasi narkoba “Al-Inabah” Banua Anyar Banjarmasin.
3. Pengaruh Pelaksanaan Pembinaan Keagamaan terhadap para pecandu narkoba di Panti Rehabilitasi Narkoba Al-Inabah Banua Anyar Banjarmasin.

### **F. Signifikansi Penelitian.**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna:

1. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi pelaksanaan pembinaan keagamaan di panti rehabilitasi narkoba “Al-Inabah” Banua Anyar Banjarmasin
2. Sebagai bahan pemikiran, pertimbangan, dan perencanaan dalam pelaksana pembinaan keagamaan di panti rehabilitasi narkoba “Al-Inabah” Banua Anyar Banjarmasin.
3. Sebagai bahan informasi bagi Pembina keagamaan yang terkait dalam rangka untuk meningkatkan mutu pembinaan keagamaan di panti rehabilitasi narkoba “Al-Inabah” Banua Anyar Banjarmasin.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah isi pembahasan skripsi ini maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I, pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah dan penegasan judul, perumusan masalah, alasan memilih judul, kajian pustaka, tujuan penelitian, signifikansi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, Tinjauan teoritis yang membahas tentang pembinaan keagamaan bagi para pecandu narkoba, yang berisikan tentang pengertian pembinaan keagamaan, dasar dan tujuan pembinaan keagamaan, pentingnya pembinaan keagamaan, bentuk-bentuk pelaksanaan pembinaan keagamaan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan keagamaan bagi para pecandu narkoba.

Bab III, metode penelitian yang mengemukakan pembahasan tentang populasi dan sampel penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisis data dan prosedur penelitian.

Bab IV, laporan hasil penelitian, yang membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan dilengkapi dengan analisis data yang berhubungan dengan perumusan masalah yang ditetapkan.

Bab V, penutup, yang merupakan pembahasan akhir dari skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian ini dan dilengkapi dengan saran-saran.

